

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI – TERPILIH
2025

Kpt 9 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, Putusan MK No. 189/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta hasil dari rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; PKPU No. 1979 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 837 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.